

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk menjawab perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk dan modus dalam pendanaan tindak pidana teroris yaitu dana yang diperoleh akibat dari keterlibatan negara dan selanjutnya menyalurkan dana tersebut kepada organisasi teroris, memperoleh langsung dari berbagai kegiatan yang menghasilkan uang melalui baik melalui tindak pidana maupun bisnis yang legal, penyalahgunaan yayasan amal yaitu menyelewengkan uang yang dikumpulkan melalui anggotanya dengan dalih untuk pengembangan organisasi. Bisnis wirausaha tingkat menengah adalah sesuatu yang ideal, bukan hanya menghasilkan pendapatan, tetapi juga menjadi kedok transaksi keuangan untuk menghindari pelacakan.
2. Tujuan dari pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme adalah agar tindak pidana teroris tidak dapat menjalankan kegiatan teroris lagi, karena kegiatan teroris memerlukan dana yang besar dan jaringan yang sulit di lacak. Untuk itu dilakukan pemblokiran dana bagi rekening yang bagi pelaku teroris sehingga dengan sendirinya tindakan terror mereka tidak lagi dapat berjalan.
3. Upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme diantaranya dapat dilakukan melalui peran Penyedia Jasa Keuangan sebagai Pihak Pelapor, Lembaga Pengawas dan Pengatur, PPATK, dan aparat penegak hukum memiliki peran penting. Penyedia Jasa Keuangan melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK. Untuk membantu dalam mengidentifikasi dan melaporkan Transaksi Keuangan mencurigakan,

Penyedia Jasa keuangan harus menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ). Atas dasar laporan Transaksi keuangan mencurigakan dari Penyedia Jasa Keuangan, PPATK melakukan analisis, dan apabila terdapat indikasi tindak pidana pendanaan terorisme maka hasil analisis atau hasil pemeriksaan oleh PPATK disampaikan kepada aparat penegak hukum yang berwenang.

4. Upaya pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana pendanaan teroris dapat dilakukan melalui :
 - a. Penerbitan produk perundang-undangan yaitu undang-undang tentang Pemberantasan pendanaan terorisme sebaiknya juga memuat ketentuan mengenai Hukum Acara atau kegiatan peyidikan penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara-perkara pedanaan terorisme.
 - b. Pembentukan Lembaga Anti Pendanaan Teroris yang khusus menangani tindak pidana pendanaan teroris yang pada pelaksanaannya dapat bekerjasama dengan lembaga-lembaga lainnya.
 - c. Mengeluarkan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris baik nasional maupun internasional. Untuk nasional harus diperoleh melalui pengadilan.
 - d. Kerjasama dengan lembaga lain seperti instansi penegak hukum, PPATK, dan lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Disamping itu juga kerjasama inernasional meliputi ekstradisi, bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana, dan/atau kerjasama lainnya sesuai ketentuan yang berlaku, baik dilakukan berdasarkan perjanjian atau prinsip resiprositas.

Kendala yang dihadapi pemerintah dalam mengungkap tindak pidana pendanaan teroris adalah perkembangan teknologi yang pesat dan dinamika kondisi sosial masyarakat di Indonesia telah memunculkan saluran pendanaan yang baru dan memiliki kerentanan untuk dimanfaatkan oleh para teroris,

kelemahan dalam pengawasan dana yang dikelola oleh organisasi non-profit termasuk regulasi yang mengatur tentang organisasi tersebut, daftar terduga teroris yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa masih dianggap sebagai laporan intelijen awal sehingga tidak bisa menjadi dasar PPATK untuk memblokir rekening terduga teroris secara langsung, dan penyaluran dana oleh teroris dengan memanfaatkan lembaga pengiriman uang terutama yang sifatnya informal

V.2. Saran

Adapun saran terkait dalam penelitian ini adalah:

1. Perlu disahkannya perangkat hukum dalam pendukung pelaksanaan pengaturan tentang pemberantasan pendanaan terorisme sehingga dalam mengungkap tindak pidana pendanaan teroris memiliki payung hukum sebagai dasar bagi penegakan hukum dalam memberantas dan memberikan sanksi hukum kepada pelaku teror.
2. Diperlukan penguatan di sektor keuangan baik yang formal maupun informal menjadi hal penting yang harus dilakukan oleh regulator Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) dan PPATK. Dalam hal ini, ketika ditemukan adanya dinamika penggunaan sektor keuangan untuk kegiatan terorisme seperti Hawala maka perlu juga dilakukan kajian terkait kerentanan sektor tersebut yang kemudian dirumuskan dalam sebuah kebijakan tertentu. Hal ini diperlukan agar sector keuangan informal tidak disalahgunakan untuk saluran pendanaan terorisme
3. Perlu ditingkatkan pola koordinasi antar lembaga yang berperan dalam penanggulangan tindak pidana pendanaan terorisme harus lebih ditingkatkan. Terutama pola koordinasi antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dengan Pihak Pelapor dalam hal pelaporan laporan transaksi keuangan mencurigakan, serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi

Keuangan dengan Aparat Penegak Hukum agar penegakan hukum tindak pidana pendanaan terorisme lebih efektif dan berefek jera

4. Diharapkan adanya penyusunan daftar domestic dan interasional list terduga pelaku terorisme di Indonesia. Domestic list ini harus memperhatikan bahwa pelaku teroris telah terbukti secara hukum melakukan tindak pidana terorisme sehingga tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Hal ini diperlukan agar proses pemblokiran dan penelusuran dana dapat lebih cepat sehingga dapat mencegah aksi-aksi terror.

